

PENGAMBILAN FOTO COPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

Djoko Sukisno*

Abstract

The main problem of this paper is what can be used as limitation of Majelis Pengawas Daerah Notaris in implementing Article 66 Regulation Number 30 in the year of 2004 about Notaris Position especially in civil court ?

The conclusion of this paper is the answer of the problem. The agreement given to the judge to take photocopy of the deed if there is not copy of the deed of there is a doubt toward the copy of the deed, and the agreement to call Notary by the judge can be given if it is related to official certificate ; the material of the certificate still needs witness form Notary as expert witness or Notary plays as the defender.

Kata kunci : pengambilan foto copi minuta akta, pemanggilan notaris.

A. Pendahuluan

Notaris baik menurut Stb 1860 No. 3 (dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris/PJN) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum, yaitu pejabat yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPdt. Sebagai pejabat umum notaris mempunyai kewenangan khusus yaitu membuat alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdt, di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akta otentik adalah alat bukti yang bersifat sempurna bagi ke dua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1870 KUHPdt, kiranya hanya negaralah

yang dapat membuat alat bukti sempurna. Negara merupakan organisasi yang bersifat netral berdiri di atas kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat, kepentingan umum atau masyarakat seolah-olah identik dengan kepentingan negara¹. Oleh karena itu negaralah yang sebenarnya mempunyai otoritas untuk itu, negara mempunyai kewajiban menciptakan ketenangan dan kedamaian bagi warganya.

Alat bukti yang kuat dan sempurna untuk suatu perbuatan hukum adalah salah satu sarana untuk menjamin ketenangan bagi pelakunya. Dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melibatkan pihak ke tiga untuk bertindak merumuskan perbuatan hukum itu dalam suatu rumusan yang dapat dipakai sebagai alat

* Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

¹ Abdul Hakim G Nusantara, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm 97.

bukti, hanya negaralah yang dapat bertindak tidak memihak (dalam hal ini membuat alat bukti). Oleh karena itu notaris berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Pasal 1868 KUHPdt dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari negara, kewenangan notaris adalah kewenangan negara yang berdasarkan Undang-Undang didelegasikan kepadanya.

Di dalam melaksanakan jabatannya baik menurut peraturan jabatan lama (S. 1860 No. 3) maupun peraturan jabatan baru (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004), notaris diwajibkan untuk merahasiakan jabatan. Kewajiban untuk merahasiakan jabatan sudah dibebankan kepada notaris sebelum ia melaksanakan jabatannya, yaitu dalam sumpah jabatan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004, ada terobosan dalam hal kewajiban notaris untuk merahasiakan jabatan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya akan ditulis dengan UUJN, singkatan dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

Di dalam peraturan lama (S. 1860 No.3) tidak ada satupun ketentuan yang mengatur bahwa terhadap kewajiban merahasiakan jabatan dimungkinkan untuk dikecualikan. Kewajiban merahasiakan jabatan menurut ketentuan ini baru dapat disimpangi apabila ada peraturan khusus yang mengaturnya (*lex specialist*), sehingga seorang notaris dengan berpegangan pada peraturan jabatan tersebut untuk kepentingan apapun, termasuk untuk proses beracara di pengadilan akan tetap

mempertahankan kewajiban tersebut kecuali diperintahkan oleh hakim.

Dalam proses peradilan khususnya dalam perkara perdata yang menjadikan akta sebagai alat bukti, notaris dengan mendasarkan pada kewajiban merahasiakan jabatan akan menolak dimintai keterangan seputar aktanya khususnya pada isi akta, kecuali oleh para pihak dalam pembuatan akta itu. Meskipun produk dari notaris dalam proses beracara untuk menjadi salah satu alat bukti masih memerlukan penjelasan dari pembuatnya, dengan alasan rahasia jabatan sulit diperoleh penjelasan dari notaris.

Berdasarkan hal tersebut dalam proses perdata tidak jarang notaris didudukkan pula sebagai “turut tergugat”, meskipun ini sebagai upaya yang dipaksakan. Dikatakan sebagai upaya dipaksakan karena dalam suatu akta notariil khususnya *partij acte* yang kemudian menjadi alat bukti baik untuk perkara perdata, notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh undang-undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum mereka (para pihak) kedalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan notaris sebagai “turut tergugat” adalah sebagai upaya untuk memaksa notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan. Hal ini yang dikatakan sebagai suatu usaha penerobosan kewajiban merahasiakan jabatan.

Berbeda dengan *ambtelijke acte* (verbal akta), notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas akta tersebut (termasuk isi dari akta). Dalam verbal akta notaris dapat diminta bertanggung jawaban atas isi akta tersebut.

Di dalam UUJN kewajiban merahasiakan jabatan tidak menjadi harga mati lagi bagi notaris, bahkan di dalam undang-undang tersebut untuk proses peradilan notaris tidak hanya dapat diminta keterangan seputar akta yang dibuatnya tetapi juga dapat diminta fotokopi dari minuta aktanya. Hal ini diatur dalam Pasal 66 UUJN yang menentukan sebagai berikut :

- (1). Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang ada dalam penyimpanan Notaris.
- (2). Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Berdasar Pasal 66 UUJN tersebut di atas sekarang notaris sudah bisa diminta keterangannya sebagai saksi baik oleh Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan terkait dengan aktanya, khususnya dalam suatu perkara pidana. Ketentuan ini memberi jalan bagi aparat penegak hukum untuk menghadirkan notaris dalam proses perkara pidana sebagai saksi atas akta yang dibuatnya.

Sebaliknya, bagi notaris ketentuan dalam Pasal 66 UUJN dapat dipandang sebagai lemahnya kewajiban merahasiakan jabatan yang ada pada notaris, meskipun un-

tuk itu harus dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Bahkan ada sebagian notaris yang berpendapat bahwa dengan adanya Pasal 66 UUJN kewajiban merahasiakan jabatan notaris sudah tidak ada lagi. Hal tersebut tidak lepas dari penafsiran Pasal 66 ayat (1) UUJN yang berbunyi ;

Untuk kepentingan **proses peradilan**, penyidik, penuntut umum, atau **hakim** dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. mengambil foto copi minuta akta dan/atau
- b. memanggil Notaris untuk hadir

Pasal tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa proses peradilan yang dilakukan oleh hakim meliputi peradilan dalam lingkup perdata maupun pidana. Dengan demikian Pasal 66 UUJN tidak hanya dimaksudkan untuk menggali kebenaran materiil dari suatu akta, tetapi juga dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan dari alat bukti yang berupa akta otentik.

Pelaksanaan dari Pasal 66 UUJN tentunya memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dan sampai sekarang peraturan pelaksanaan tersebut baru ada untuk peradilan pidana, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 (selanjutnya akan disebut PerMenkum HAM). Belum adanya peraturan pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan Pasal 66 UUJN khususnya untuk peradilan perdata dapat menimbulkan perbedaan pelaksanaan antara Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang satu dengan MPD yang lain.

Hal tersebut di atas dapat terjadi mengingat bahwa belum tentu bahwa semua anggota MPD memahami tentang kenotariatan,

kecuali anggota MPD dari unsur organisasi notaris. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur organisasi notaris, dan unsur akademisi. Dari ke tiga unsur tersebut, unsur organisasi notarislah yang tahu tentang kenotariatan, sedangkan unsur pemerintah dan akademisi belum tentu semua anggota di seluruh Indonesia mengetahui tentang kenotariatan. Akibatnya dapat terjadi untuk suatu kasus yang sama MPD daerah tertentu memberikan ijin untuk memfotokopi minuta akta dan berkas-berkas yang dilekatkan pada minuta akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) UUJN, sedangkan MPD daerah yang lain tidak mengijinkannya. Atau MPD suatu daerah tertentu mengizinkan pemanggilan notaris untuk memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya (baik *verbal* maupun *partij acte*), sedangkan daerah yang lain tidak.

Adanya ke tiga unsur dalam Majelis Pengawas dan banyaknya jumlah MPD yang tersebar di seluruh Indonesia serta belum adanya pedoman pelaksanaan Pasal 66 UUJN, sebagaimana tersebut di atas akan dapat menimbulkan adanya perbedaan dalam penerapan pasal tersebut. Kedudukan MPD dalam kaitannya dengan Pasal 66 UUJN tersebut sangat strategis. Di satu sisi MPD dituntut jangan sampai menghambat proses peradilan, tetapi disisi lain ia juga dituntut harus memperhatikan norma-norma kenotariatan. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan utama dalam tulisan ini adalah apa yang dapat dipakai sebagai batasan bagi MPD dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN khususnya dalam peradilan perdata.

B. Pembahasan

Kewenangan utama dari seorang notaris sebagai Pejabat Umum adalah membuat akta otentik sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan ini diberikan oleh UUJN yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas pejabat lain selain notaris baru dapat membuat akta otentik apabila ada undang-undang yang memberikan kewenangan untuk itu. Kenyataannya sampai dengan sekarang ada pejabat lain selain notaris yang berwenang pula untuk membuat akta otentik, dan kewenangan itu diatur dengan peraturan lebih rendah dari undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah. Realita ini perlu kajian tersendiri lebih mendalam.

Kewenangan dari notaris selaku Pejabat Umum dapat dikatakan sebagai kewenangan yang bersifat eksklusif. Dikatakan demikian karena kewenangan itu selayaknya adalah kewenangan dari negara. Hal ini dikaitkan dengan kekuatan hukum dari akta notaris yang disebut dengan akta otentik, yaitu yang

memberikan kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUH Pdt).

Kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Pdt selayaknya hanya dapat diberikan oleh negara, karena negara mempunyai kewajiban melindungi seluruh warganegara-nya tanpa perkecualian, tanpa perbedaan dan tanpa keberpihakan. Oleh karena itu dalam menjalankan jabatannya notaris dikatakan melaksanakan sebagian dari kewenangan negara, khususnya memberikan alat bukti yang sempurna.

Notaris sebagai perpanjangan tangan dari negara tercermin dari cap jabatannya yang ditengahnya bergambarkan burung garuda lambang negara Republik Indonesia. Notaris adalah institusi swasta satu-satunya di Indonesia yang menggunakan burung garuda pada capnya (stempel). Penggunaan cap dengan gambar burung garuda lambang negara Republik Indonesia diatur oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) huruf k. Berdasarkan pasal tersebut seorang notaris justru diwajibkan mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara RI dan cap/stempel tersebut hanya dipergunakan dalam melaksanakan jabatan saja. Hal ini menunjukkan bahwa notaris bertindak atas nama negara. Sebagai perpanjangan tangan dari negara, maka produk dari notaris yaitu akta notaris/otentik asli yang disebut minuta akta dan berkas-berkas yang melengkapinya (protokol notaris) dimasukkan sebagai arsip negara (Pasal 1 angka 13 UUJN). Kepada para pihak tidak akan diberikan akta otentik asli, tetapi diberikan salinan akta atau kutipan akta sesuai dengan permintaannya (yang disesuaikan dengan kebutuhannya).

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan di bagian bawah salinan akta tercantum frasa 'diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya'. Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa 'diberikan sebagai kutipan'. Salinan atau kutipan akta ini yang diberikan kepada para pihak atau pihak yang meminta dibuatkan akta.

Sebagaimana negara, notaris dalam melaksanakan kewenangannya atau jabatannya berkewajiban untuk bertindak secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan perkataan lain notaris dalam melaksanakan jabatan harus dijaga kenetralannya dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang membutuhkan jasanya. Artinya, masyarakat yang membutuhkan alat bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1870 KUH Pdt dapat dipenuhi oleh notaris. Dengan mempunyai akta otentik atas perbuatannya, anggota masyarakat benar-benar dapat terjamin pembuktiannya di kemudian hari atas perbuatan hukum yang pernah dilakukannya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN di atas seorang notaris akan membuat akta otentik apabila :

1. Peraturan perundang-undangan mengharuskan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu harus dinyatakan dengan akta otentik.
2. Dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan, artinya pihak yang berkepentingan menghendaki bahwa perbuatannya dinyatakan dengan akta otentik.

Adanya akta otentik adalah suatu kebutuhan yaitu kebutuhan akan adanya alat bukti, khususnya alat bukti dalam lapangan hukum perdata. Dalam hukum acara perdata alat bukti yang berbentuk tulisan (alat bukti tulis) menduduki urutan yang pertama. Dengan diberinya kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna (Pasal 1870 KUH Pdt) itulah menempatkan akta otentik lebih utama dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan masih memerlukan pembuktian lagi untuk dapat dikategorikan sebagai alat bukti tulisan. Akta di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis (tulisan) apabila para pihak mengakui adanya tanda tangan dalam akta itu.

Bentuk akta otentik menurut UUJN sudah ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1), yaitu terdiri atas :

- a. awal akta atau kepala akta,
- b. badan akta, dan
- c. akhir atau penutup akta.

Apabila dilihat dari sifatnya akta otentik dapat dibagi menjadi *verbaal acte* (*ambtelijke acte*) dan *partij acte*. *Verbaal acte* adalah akta notaris yang memuat catatan atau berita acara dari apa yang oleh notaris alami atau saksikan. Oleh karena *verbaal acte* adalah akta notaris yang berisi keterangan tentang yang dialami atau disaksikan oleh notaris sebagai Pejabat Umum, maka akta ini disebut pula akta pejabat (*ambtelijke acte*)². Lebih lanjut Soepadmo mengatakan bahwa *verbaal acte* memuat pernyataan atau kesaksian oleh Notaris mengenai perbuatan-perbuatan

atau fakta-fakta yang disaksikan oleh notaris³. Oleh karena itu *verbal acte* dapat disebut juga akta kesaksian notaris, dan sebagai contoh dari akta ini adalah akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

Partij acte adalah akta notaris yang memuat apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan dalam akta notaris untuk mendapatkan kekuatan pembuktian⁴. Apa yang diterangkan oleh pihak-pihak dalam akta ini memuat apa yang diperjanjikan atau yang ditentukan. Adapun contoh dari *partij acte* antara lain adalah akta jual beli dan akta pendirian perseroan terbatas.

Perbedaan antara *verbaal acte* dan *partij acte* antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dalam *verbaal acte* tidak ada pihak-pihaknya atau yang dikatakan sebagai penghadapnya, sedangkan dalam *partij acte* pihak-pihak atau penghadap adalah syarat mutlak adanya akta tersebut. Secara sederhana perbedaannya adalah ada pada ada tidaknya penghadap dalam akta. *Verbaal acte* disebut juga *ambtelike acte* (akta pejabat), akta kesaksian notaris selaku Paejabat Umum, sehingga dalam *verbaal acte* tidak ada penghadap yang bertindak sebagai pihak dalam akta. Berbeda dengan *verbal acte*, *partij acte* disebut juga dengan akta para pihak. *Partij acte* disebut sebagai akta para pihak, karena dalam akta merumuskan apa yang dikehendaki oleh para pihak.

² Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, PT Rajawali, hlm. 56.

³ Djoko Soepadmo, 1996, *Teknik Pembuatan Akta Akta Seri A-1, Bagian Ke Dua*, Surabaya, PT Bina Ilmu, hlm. 10.

⁴ *Ibid.*, hlm. 56.

2. Pada *verbaal acte* notaris selaku pembuatnya bertanggung jawab sepenuhnya atas akta tersebut, karena akta ini berisi kesaksian dari notaris selaku Pejabat Umum (*ambtelijke acte*). Dalam *partij acte* notaris hanya bertanggung jawab pada awal akta dan akhir atau penutup akta. Isi akta bukan merupakan tanggung jawab dari notaris pembuat akta tersebut melainkan tanggung jawab dari pihak-pihak atau penghadap. Hal ini karena isi akta pada *partij acte* berisi kesepakatan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh para pihak. Dengan perkataan lain isi akta adalah kemauan dari para pihak yang dituangkan atau dirumuskan dalam akta.

Dengan diresmikannya akta yang ditandatangani penandatanganan akta oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris (untuk *partij acte*), selesailah pelaksanaan jabatan seorang notaris. Selanjutnya pelaksanaan dari akta, akibat hukum yang timbul dari akta tersebut adalah tanggung jawab dari para pihak yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban dari seorang notaris tidak berakhir dengan diresmikannya akta tersebut, bahkan seorang notaris yang sudah mengakhiri jabatannya pun masih tetap dapat diminta pertanggung jawaban atas akta yang dibuatnya. Pertanggungjawaban notaris khususnya adalah pertanggungjawaban dari pembuatan akta tersebut, sedangkan isi dari akta merupakan tanggung jawab dari para pihak sepanjang notaris dalam merumuskan kehendak para pihak sudah benar.

Sebagaimana telah diuraikan di atas

bahwa akta otentik adalah alat bukti yang sempurna bagi ke dua pihak (Pasal 1870 KUH Pdt), apa yang tertuang di akta mengikat para pihak dalam akta. Dalam beracara di pengadilan khususnya untuk acara perdata apa yang tertuang dalam akta (isi akta) harus diyakini menurut hukum (demi hukum) bahwa itulah yang sebenarnya, kecuali ada pembuktian yang sebaliknya. Terhadap pihak ke tiga akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim⁵.

Berbeda dengan dalam proses acara pidana yang harus mencari kebenaran materiil, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis bukan merupakan alat bukti utama. Terhadap isi dari akta otentik hakim masih mempunyai kewajiban untuk menggali kebenaran materiil, akta otentik hanya memberikan pembuktian formil. Oleh karena itu dalam praktek tidak jarang penyidik, penuntut dan hakim masih meminta keterangan lebih lanjut dari notaris pembuat akta.

Permintaan dari penyidik, penuntut maupun hakim sebagaimana tersebut di atas sebelum berlakunya UUJN menghadapi tembok tebal. Permintaan tersebut akan terhambat dengan alasan rahasia jabatan pada sumpah jabatan. Berlakunya UUJN menjebol tembok penghambat tersebut, berdasarkan Pasal 66 dari UUJN memberi kewenangan kepada penyidik, penuntut dan hakim disamping meminta foto copi dari minuta akta juga memanggil notaris untuk diminta keterangannya terkait dengan akta yang dibuatnya.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 120.

Pelaksanaan dari Pasal 66 UUJN lebih lanjut diatur dalam PerMenkum HAM. Sebelum adanya PerMenkum HAM tersebut tidak ada pedoman pelaksanaan dari Pasal 66 UUJN, akibatnya jelas menimbulkan ketidakseragaman dari MPD dalam melaksanakan pasal tersebut.

PerMenkum HAM 03/2007 tidak hanya memungkinkan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mengambil foto copi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, atau memanggil notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa. Peraturan tersebut juga memberi kemungkinan kepada penyidik, penuntut dan hakim untuk mengambil minuta akta. Ketentuan yang terakhir ini jelas tidak diatur dalam Pasal 66 UUJN, karena dalam pasal tersebut yang dapat diambil hanya foto copi dari minuta saja.

Pengambilan minuta akta dalam PerMenkum HAM tersebut dimungkinkan apabila ada penyangkalan tanda tangan dalam akta, yaitu sebagai tindak pidana pemalsuan. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan UUJN, karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa UUJN hanya memungkinkan untuk mengambil foto copi dari minuta saja. Di samping itu ketentuan ini juga bertentangan dengan Pasal 1 UUJN angka 13, yaitu bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Berdasarkan pasal tersebut minuta akta adalah arsip negara yang dititipkan kepada notaris, para pihak dalam akta-pun tidak mempunyai hak atas minuta akta, para pihak (dan hanya kepada para pihak) akan diberikan salinan akta.

Salinan akta pada hakekatnya sama de-

ngan minuta akta, yang membedakan hanya pada tanda tangan saja. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa salinan akta adalah salinan sekata demi sekata dari seluruh akta yang ditanda tangani oleh notaris saja. Pada minuta akta yang menandatangani tidak hanya notaris saja, tetapi juga penghadap dan saksi yang penandatanganannya dilakukan pada saat yang sama yaitu pada saat peresmian akta. Dengan demikian isi dari salinan akta sama dengan minuta aktanya.

Pemalsuan tanda tangan dapat pula terjadi pada minuta akta, adanya pemalsuan tanda tangan pada minuta akta berarti pula ada pemalsuan identitas pada penghadap (pihak dalam *partij acte*). Pembuktian benar tidaknya adanya pemalsuan tanda tangan dilakukan dengan penelitian di labfor POLRI. Penelitian asli tidaknya tanda tangan yang dilakukan di labfor POLRI tidak bisa dilakukan dengan meneliti foto copi dari tanda tangan yang diragukan. Penelitian dilakukan dengan meneliti tanda tangan asli yang diragukan keasliannya tersebut. Hal ini kiranya yang tidak terpikirkan oleh pembuat UUJN, sehingga dalam UUJN tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur tentang pengambilan minuta akta yang ada pengambilan foto copi minuta akta. Pasal 66 ayat (1) huruf a UUJN memang dimaksudkan apabila ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak dalam akta.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa ketentuan Pasal 66 UUJN dapat ditafsirkan tidak hanya berlaku dalam peradil-an pidana saja. Dalam peradilan perdatapun pasal tersebut dapat dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Proses peradilan yang dilakukan oleh hakim sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UUJN

tidak hanya dalam lingkup hukum pidana saja, tetapi juga dalam lingkup perdata. Oleh karena itu dalam proses perdata berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN hakim dengan persetujuan MPD berwenang untuk :

- a. Mengambil foto copi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang ada dalam penyimpanan notaris.

Sehubungan belum adanya peraturan pelaksanaan dari Pasal 66 UUJN khususnya dalam proses beracara perdata jelas merupakan tantangan bagi MPD selaku pengawas yang salah satu kewajibannya adalah melindungi masyarakat atas pelaksanaan jabatan notaris. Dalam hal ini MPD tidak bisa menolak untuk memproses permohonan persetujuan tersebut dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya. Penolakan tersebut jelas akan sangat merugikan masyarakat, karena adanya persetujuan dari MPD sebagaimana dimaksud Pasal 66 UUJN sangat dibutuhkan dalam proses peradilan.

Oleh karena itu MPD harus bijaksana dalam arti dengan mengingat salah tugas kewajibannya adalah melindungi masyarakat, maka seharusnya MPD menerima permohonan tersebut untuk diproses dengan memperhatikan asas-asas yang ada pada kenotariatan. Apabila ada permintaan untuk mengambil foto copi minuta akta guna proses peradilan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh MPD, yaitu :

1. Apabila obyek persengketaan yang sedang dalam proses peradilan perdata tersebut pada materi atau substansi akta, maka MPD sebelum mengizinkan harus meneliti terlebih dahulu, yaitu apakah sudah pernah dikeluarkan salinan akta dari minuta akta tersebut. Apabila atas minuta akta tersebut sudah pernah dikeluarkan salinannya, maka MPD tidak perlu untuk menyetujui permintaan mengambil foto copi minuta akta. Alasannya karena salinan akta pada dasarnya sebagaimana telah diuraikan di atas sama isinya dengan minuta akta. Salinan akta adalah salinan sekata demi sekata dari seluruh minuta akta, dalam salinan akta yang tidak ada sebagaimana dalam minuta akta adalah tanda tangan para pihak dan saksi-saksi.
2. Apabila permintaan untuk mengambil foto copi minuta akta disebabkan adanya keraguan mengenai salinan akta yang ada, maka sudah seharusnya MPD mengizinkannya. Keraguan yang dimaksudkan disini adalah keraguan apakah salinan akta isinya sama dengan minuta akta, padahal isi salinan akta seharusnya sama persis dengan isi minuta akta.

Pasal 66 ayat (1) UUJN disamping memberi wewenang untuk mengambil foto copi minuta akta dengan seijin MPD, juga memberi wewenang untuk memanggil notaris dalam pemeriksaan sehubungan dengan akta yang dibuatnya (Pasal 66 ayat (1) huruf b). Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemanggilan notaris tersebut dapat dimaksudkan memanggil notaris sebagai saksi yang terkait dengan aktanya, atau sebagai salah satu subyek yang diperiksa.

Dalam hal pemanggilan notaris dimaksudkan sebagai saksi atas akta yang dibuatnya, MPD sebelum memberikan ijin harus melihat terlebih dahulu sifat dari akta yang akan dimintakan keterangan dari notaris pembuat akta itu, yaitu apabila akta tersebut bersifat :

1. *Verbaal acte* atau *ambtelijke acte* dapat disebut juga sebagai akta kesaksian dari notaris selaku Pejabat Umum. Sebagai suatu akta yang merupakan suatu kesaksian dari notaris, maka notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta tersebut. Isi *verbaal acte* kadang belum mampu memberikan gambaran atas suatu peristiwa hukum yang dialami, dilihat atau disaksikan oleh notaris pembuat akta tersebut. Di samping itu isi *verbaal acte* dapat juga tidak bisa dimengerti maksudnya, sehingga masih diperlukan keterangan tambahan. Dalam hal demikian hanya notaris pembuat *verbaal acte* tersebut yang dapat memberikan keterangan tambahan yang diperlukan. Oleh karena itu apabila ada permintaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 66 UUJN terkait dengan *verbaal acte*, maka sudah seyaknyalah apabila MPD memberikan persetujuannya.
2. *Partij acte* atau akta penghadap, dalam *partij acte* notaris hanya menuangkan saja apa yang dikehendaki para pihak selaku penghadap ke dalam akta otentik. Dengan perkataan lain bahwa dalam *partij acte* notaris hanya merumuskan kemauan para pihak dan selanjutnya menuangkannya ke dalam akta. Notaris dalam *partij acte* pertanggungjawabannya hanya sebatas pada awal dan akhir

akta, sedangkan isi akta merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak dalam akta.

Dalam *partij acte* para pihak tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap isi akta dengan alasan bahwa yang merumuskan kemauan para pihak adalah notaris dan selanjutnya notaris pula yang menuangkannya pada akta, bukan para pihak. Sebelum penandatanganan akta oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris, akta tersebut dibacakan terlebih dahulu oleh notaris dihadapan mereka. Pembacaan akta oleh notaris sebelum penandatanganan adalah kewajiban yang harus dilakukan pada peresmian akta (*verlijden*). Pembacaan akta dapat disimpangi yaitu akta tidak dibacakan apabila dikehendaki oleh para pihak bahwa akta tersebut tidak perlu dibacakan. Hal tersebut dijelaskan pada penutup akta bahwa akta ini tidak dibacakan atas kehendak para pihak dan para pihak menyatakan sudah mengetahui isi akta.

Adanya pembacaan akta atau tidak dibacakan atas kehendak para pihak dilanjutkan dengan penandatanganan akta, menunjukkan bahwa para pihak menyetujui rumusan kehendaknya yang telah dibuat oleh notaris dan selanjutnya dituangkan dalam akta. Dengan demikian pertanggungjawaban akta khususnya pada isi akta ada pada para pihak (penghadap).

Berkaitan pemanggilan Notaris untuk diminta keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya khususnya *partij acte*, MPD selaku institusi pemberi persetujuan pemanggilan harus memperhatikan hal-hal tersebut di atas yang antara lain dapat dirinci sebagai berikut :

1. Apabila persengketaan tersebut berkaitan dengan isi dari akta, misalnya ten-

tang perjanjian atau kesepakatan mereka yang dituangkan dalam akta serta sudah ada salinan aktanya. MPD dalam hal demikian tidak perlu memberi persetujuan pemanggilan notaris untuk memberi keterangan tentang materi/isi akta, karena sudah ada salinan aktanya. Kesaksian yang akan diberikan oleh notaris tidak berbeda dengan apa yang ada pada isi salinan akta.

Salinan akta sudah menunjukkan dengan nyata tentang perbuatan hukum para pihak yang dapat berupa kesepakatan atau perjanjian, dan akta otentik termasuk salinannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUH Pdt).

Kecuali apabila akta tersebut memuat hal-hal yang memerlukan kesaksian ahli, maka notaris dipanggil tidak dimaksudkan untuk menjelaskan perbuatan hukum yang tertuang dalam akta akan tetapi diminta penjelasannya sebagai ahli yaitu sebagai saksi ahli. Dalam hal demikian MPD dapat memberi persetujuan pemanggilan notaris sebagai saksi ahli.

2. Apabila persengketaan tersebut terkait dengan bagian akta yang menjadi tanggung jawab dari notaris selaku pembuat akta, yaitu bagian awal akta atau akhir/penutup akta termasuk peresmian akta, maka sudah layak MPD menyetujui pemanggilan notaris untuk menjelaskan hal itu.
3. Apabila pemanggilan notaris dalam proses peradilan dengan mendudukan notaris sebagai pihak tergugat terkait

dengan akta yang dibuatnya, maka MPD harus menyetujuinya. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya proses peradilan dan notaris dapat menjawab langsung atas gugatan yang diajukan kepadanya, selanjutnya penilaiannya diserahkan kepada hakim yang memeriksanya. Persetujuan tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari notaris dalam pelaksanaan jabatannya dan notaris tidak kebal hukum.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. MPD dapat memberi persetujuan kepada hakim untuk mengambil foto copi minuta akta apabila terhadap minuta akta tersebut belum dikeluarkan salinan akta atau ada keraguan terhadap salinan akta.
2. Persetujuan pemanggilan notaris oleh hakim dalam rangka proses peradilan dapat diberikan oleh MPD apabila :
 - a. Terkait *verbaal acte (ambtelijke acte / akta pejabat)*.
 - b. Isi/materi pada *partij acte* yang masih memerlukan kesaksian notaris sebagai saksi ahli.
 - c. Bagian akta pada *partij acte* yang menjadi tanggung jawab notaris, yaitu pada awal dan akhir akta.
 - d. Notaris dalam proses peradilan tersebut dijadikan sebagai tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nusantara, Abdul Hakim, 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Suatu Penjelasan, PT Rajawali, Jakarta.
- Soepadmo, Djoko, 1996, *Teknik Pembuatan Akta Seri A – 1, Bagian Ke Dua*, PT Bina Ilmu, Surabaya.